



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor -**

Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiman, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2019, sebagai **Penggugat**;

Dan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut melalui perdamaian di luar Pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul, 15.23 WIB (lima belas lewat dua puluh tiga waktu Indonesia bagian barat);

Berhadapan kepada saya, SUGIMAN, Sarjana Hukum Bersama ini memilih domisili hukum dialamatnya yaitu: Kantor Pengacara SUGIMAN, S.H & Rekan di Jalan Lintas Sumatra Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung, dengan dihadiri oleh asisten Advokat, dikenal dan akan disebut saksi-saksi saudara Devi Permas Riawan, Ahli Madya, Eva Fitriyanah, Sarjana Hukum dan dihadiri oleh para penghadapnya dan akan disebut pada bagian ini Penggugat dan Tergugat Perkara Nomor : -, yaitu:

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor -PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PENGUGAT**, Umur 47 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Way Kanan,, pemegang Kartu Penduduk Nomor : - selanjutnya disebut Penggugat;

2. **TERGUGAT**, Umur 61 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Way Kanan; pemegang Kartu Penduduk Nomor: - untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Para penghadap dalam kedudukannya menerangkan bahwa Penggugat bersedia untuk RUJUK/berdamai kembali kepada Tergugat dikarenakan;

a. Penggugat dan Tergugat saling menyadari, meminta maaf, mengakui kesalahannya masing-masing dan bersedia untuk hidup bersama yang bahagia untuk selamanya serta dapat menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya;

b. Tergugat bersedia mengabulkan permohonan Penggugat untuk menafkahi lahir sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah / bulan sejak bulan Juni 2023 hingga maut memisahkannya;

c. Tergugat bersedia melunasi sisa hutang Penggugat yang masih ada sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan rincian (Rp.25.000.000,- melunasi hutang di Bank BNI dan yang Rp 15.000.000,- diperuntukan untuk Pengembalian Saham ke Leni Yusnita) sudah;

d. Tergugat bersedia memulihkan nama baik Penggugat, ditempat usaha kemitraan pembibitan pepaya dan meminta maaf kepada Mitra yang menjadi kerjasamanya Penggugat;

e. Tergugat tidak melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan bersosial masyarakat seperti arisan, senam dan kumpul bersama teman-temannya;

f. Anak Penggugat dan Tergugat bersedia untuk memberikan usaha baru kepada Penggugat yaitu usaha ternak ayam bruiller di Kalimantan yang akan dikelola bersama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor -

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor -PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp680.500,00 (enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor - Bbu tanggal 8 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu, Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat hadir sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H, M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti

Anton Tritama, S.H.

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP..... : Rp30.000,00

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor -PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.....	:	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp500.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp20.000,00
5. Penggandaan Berkas .....	:	Rp10.500,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp680.500,00

(enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)